



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 257 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menambah keanggotaan "Panitia Nasional Pembangunan Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan", sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.100 tahun 1964 ;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.8) tentang Pemerintahan di Wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia, berikut ketentuan pelaksanaannya ;  
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.100 tahun 1964 dan No.132 tahun 1964 ;  
3. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

**PERTAMA** : Menambah keanggotaan "Panitia Nasional Pembangunan Makam Pahlawan Perintis Kemerdekaan", dengan mengangkat Kepala Pemerintah Setempat di Tanah Merah (karena djabat) sebagai anggota.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Oktober 1964.

*ll* PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
J. LEIMENA.